



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 **telepon** (0285) 423011; 421878
fax (0285) 423011 Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN NOMOR : 421.5/ 1854 / TAHUN 2005

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Nomor : 228/PC.20/LM/UM/III/2005, tanggal 19 Maret 2005
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 2 April 2005, bahwa SMK Syafi'i merupakan pengembangan pondok Pesantren;
b. bahwa sekolah penerima kegiatan dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Susušnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama : SMK Syafi'i Akrom
 - Alamat : Kelurahan Jenggot Gang II Kota Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan LP Ma'arif NU Kota Pekalongan
 - Alamat Penyelenggara : Jl. HOS Cokroaminoto 41 Kota Pekalongan
- KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2005/ 2006 menerima Siswa Baru dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Sekolah Wajib mengikuti kurikulum yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan.
- LEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 4 Juli 2005



Drs. HARRIE PUDJIRAHARDJO
Pembina Tk.I
NIP. 500041511

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Pekalongan;
4. Camat Pekalongan Selatan;
5. Pertinggal